



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 05/KU.03.2-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang /Jasa;
- b. Bahwa nama yang ditunjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Sekretaris tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran . . .

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk Saudari Eka Bernadetha Meriyana Silalahi,

NIP. 198005252009122001 sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

KEDUA

- : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, antara lain :
- a. Menyusun rencana Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. Menetapkan penyampaian penawaran dengan 1 (satu) file;
 - d. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk :
 - 1) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - 2) Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
 - 3) Melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
 - g. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - h. Menyerahkan dokumen asli Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada KPA;
 - i. Membuat Laporan mengenai proses pengadaan kepada KPA;
 - j. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada KPA; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

- : Dalam menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

diberikan . . .

diberikan honorarium sebesar Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 02/KU.03.2-Kpt/3172/Sek-Kot/I/2019 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

ttd

FRIEDA FEBRIYANTI

